



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang :

bahwa Untuk Memenuhi Ketentuan Pasal 343 Ayat (1), Pasal 346 Ayat (1) Dan Pasal 355 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yang Merupakan Pedoman Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Perlu Menetapkan Peraturan Wali kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah);
7. Peraturan Wali kota Kupang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kupang Tahun 2023-2026, (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Wali kota Kupang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2024, (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 644);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kupang Tahun 2023-2026

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan;
BAB II Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
BAB V Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
BAB VI Penutup.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.


Pasal 5

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY





Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



A.D.E MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 683

Paraf Hierarki	
Pj.Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang/Pemrakarsa	